



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR **54** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka penyesuaian dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jaminan Integrasi, Jampersal dan Umum perlu ditetapkan Pembagian Jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - b. bahwa guna meningkatkan mutu layanan dan kelancaran pelaksanaan tugas, agar dapat berjalan dengan lancar serta memenuhi rasa keadilan, kebersamaan dan keterbukaan perlu diberikan jasa pelayanan yang telah dikerjakan yang diberikan secara langsung dan tidak langsung berdasarkan sistem remunerasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan insentif tidak langsung bagi Pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 83);

15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rupit (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Rumah Sakit Umum daerah berkedudukan di Musi Rawas Utara.
6. Pembina adalah Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara.
7. Badan Pengawas Rumah Sakit adalah Badan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

9. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
10. Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi yang merupakan karyawan tetap atau dokter PNS, Kontrak maupun yang sudah diberi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas utara, kecuali dokter tamu.
11. Dokter tamu adalah dokter yang bukan karyawan RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
12. Dokter Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2 pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
13. Dokter WKDS adalah dokter Wajib kerja dokter Spesialis yang di tempat tugaskan dari Kementrian Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit.
14. Karyawan adalah karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang berstatus karyawan Rumah Sakit PNS, CPNS dan Kontrak .
15. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pembagian jasa pelayanan yang diberlakukan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
16. Pos jasa layanan adalah pos penerima jasa layanan sebagai sumber dana insentif karyawan pada sistem remunerasi.
17. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari Pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dan bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit bagi karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
18. Insentif Jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi seluruh karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja karyawan yang bersangkutan.
19. Pembagian jasa layanan dinyatakan sah jika ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit.
20. Bonus adalah pendapatan tambahan karyawan yang ditentukan berdasarkan sisa hasil usaha rumah sakit.

21. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan rumah sakit kepada pejabat di lingkungan rumah sakit.
22. Perawat, Bidan, Analis Kesehatan, Radiografer, Fisioterapis, Sopir, Petugas pemulasan jenazah, adalah Petugas yang memberikan pelayanan langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit.
23. Tenaga Non Kesehatan terdiri dari : tenaga Administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan, rekam medis, pengendali asuransi kesehatan, CSSD, laundry, satpam dan staf farmasi.
24. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit pelayanan;
25. Tarif INA CBGs adalah tarif pembayaran yang di berikan kepada rumah sakit dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang di derita pasien;

BAB II

TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN

BAGIAN KESATU

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan pembagian hasil penerimaan jasa pelayanan adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah. Sistem pembagian jasa layanan berazaskan tiga hal yaitu:

- a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan Rumah Sakit;
- b. Kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis; dan
- c. Kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan insentif kepada karyawan.

BAGIAN KEDUA

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola, Manajemen, Pembina, Pejabat Struktural, Dan Pejabat Fungsional serta Dokter dan seluruh Pegawai RSUD Rupit berhak mendapatkan jasa pelayanan yang berasal dari Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jaminan Integrasi, Jampersal dan Umum.

- (2) Seluruh tenaga fungsional, baik tenaga medik, paramedik, penunjang medik maupun tenaga fungsional lainnya berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang berlaku.
- (3) Setiap pegawai RSUD Rupit berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya.

BAB III

DISTRIBUSI JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Distribusi Insentif Jasa layanan

Pasal 4

- (1) Jasa layanan untuk pasien umum berdasarkan tarif berlaku yang sudah ada rincian jasa pelayanannya.
- (2) Jasa layanan untuk pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jaminan Integrasi, Jampersal dan Umum yang penggantian biaya layanan berbentuk paket maka jasa layanan sebesar 44% dari jumlah biaya paket yang diterima.
- (3) Setiap penghasil jasa layanan diwajibkan memberikan kontribusi.
- (4) Distribusi jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.
- (5) Insentif tidak langsung berasal, jasa layanan 44% dikurangi jasa layanan langsung sebesar 40% berdasarkan index remunerasi yang sumbernya berasal dari pos jasa pelayanan.
- (6) Untuk pejabat pengelola dan manajemen, pembina, pejabat struktural, dan pejabat fungsional serta dokter dapat diberikan insentif yang berasal dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan untuk pengembangan unit usaha (Farmasi) dapat diberikan honorarium dan diambilkan dari jasa rumah sakit yang diatur tersendiri dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Insentif Jasa Pelayanan langsung

Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan langsung diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa layanan langsung sebesar 28% dari 40%

pendapatan paket yang diterima, khusus untuk tindakan bedah, jasa langsungnya bisa ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Direktur.

- (2) Untuk pembagian jasa layanan langsung, yang dibagi antara Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan keperawatan untuk rincian pembagian berdasarkan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga

Insentif Tidak Langsung

Pasal 6

- (1) Insentif jasa pelayanan tidak langsung berasal dari : jasa pelayanan 44% dari paket yang diterima sebesar 4%.
- (2) Dana dalam Pos jasa pelayanan tidak langsung merupakan kontribusi dari setiap penghasil jasa yang berada pada revenue center rumah sakit, dari komponen jasa dan keuntungan usaha lain dari rumah sakit.
- (3) Distribusi insentif jasa tidak langsung berasal dari jasa pelayanan yang dibagi berdasarkan indexing yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Bagian Keempat

Distribusi Insentif

Pasal 7

- (1) Falsafah dasar insentif adalah motivasi kerja berdasarkan fee for performance.
- (2) Insentif langsung maupun tidak langsung pasien tunai dibayarkan pada bulan berikutnya, setelah pelayanan dalam bulan berjalan selesai. Dan apabila sistem memungkinkan dalam satu bulan dapat dibayarkan 2 (dua) kali.
- (3) Insentif langsung maupun tidak langsung pasien jaminan pihak 3 dibayarkan pada bulan berikutnya setelah mendapatkan klaim, apabila program telah lancer dan apabila program memungkinkan dalam satu bulan dapat dibayarkan 2 (dua) kali.
- (4) Besaran insentif jasa pelayanan langsung maupun jasa pelayanan tidak langsung bagi karyawan bisa berbeda setiap bulan bergantung kepada besar kecilnya pendapatan jasa pelayanan.
- (5) Yang berwenang membayarkan insentif adalah Direktur Rumah Sakit melalui PPTK dan PPKom yang menangani jasa pelayanan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Dokter Tamu dan tenaga khusus/diperbantukan karena kepentingan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit pendapatan jasa langsung 28% dari 40% pendapatan paket,dan tidak mendapatkan jasa tidak langsung.
- (2) Pegawai baru 1 bulan Pertama belum mendapat jasa pelayanan, bulan ke 2 mendapat 25%, bulan ke 3 mendapat 50%, bulan ke 4 mendapat 75% dan bulan ke 5 mendapat 100%, sesuai ketentuan diatas.
- (3) Pegawai yang cuti / tugas belajar lebih dari 1 (satu) bulan berhak mendapatkan setengah (1/2) jasa pelayanan tidak langsung dan tidak berhak mendapatkan insentif jasa pelayanan langsung.
- (4) Pegawai yang cuti / tugas belajar lebih dari 3 (tiga) bulan tidak berhak mendapatkan jasa pelayanan.
- (5) Pegawai yang cuti diluar tanggungan negara / karena sesuatu hal tidak bisa menjalankan tugas tidak berhak mendapatkan jasa pelayanan.
- (6) Pegawai yang tidak masuk lebih dari 5 hari tanpa alasan maka diperhitungkan sesuai hari masuknya dibagi hari kerja dalam 1 bulan dikalikan perhitungan jasa pelayanan yg diterima.
- (7) Jika pada ayat (3) dan (4) diatas karyawan tersebut digantikan oleh karyawan yang setara, maka insentif adalah hak karyawan pengganti,juga insentif langsung adalah hak dari karyawan pengganti.
- (8) Jika karyawan terbukti mencuri atau menyalahgunakan kewenangannya insentif langsung maupun insentif tidak langsung dipotong sebesar 50% sampai dengan sanksi dicabut.
- (9) Karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan atau rahasia Rumah Sakit kepada pihak luar, insentif langsung maupun insentif tidak langsung dipotong sebesar 50%, sampai dengan sanksi dicabut.
- (10) Karyawan yang terbukti menggunakan narkoba, insentif langsung maupun insentif tidak langsung dipotong 100% sampai dengan sanksi dicabut.

(11) Karyawan yang berkelahi, insentif langsung maupun insentif tidak langsung keduanya dipotong 50%, sampai dengan sanksi dicabut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 5), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.


Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 2 April 2019

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 


SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ZAINAL ARIFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019
NOMOR 54